



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 392 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : LIN DEZHI;
Tempat Lahir : Zhejiang China (Tiongkok);
Umur/tanggal Lahir : 37 Tahun/17 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : China (Tiongkok);
Tempat Tinggal : USW. KM. Sino-17;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : Nelayan (*Fishing Master* KM. Sino-17);
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Merauke karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa LIN DEZHI selaku *Fishing Master* KM. Sino-17 bersama-sama dengan Abdul Wahid selaku Nahkoda KM. Sino-17 (dalam status DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Laut Arafura atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) posisi 7°45'37.814"LS - 136°51'28.563" BT., 7°35'10.870" LS - 137°28'43.865" BT, 8°44'10.385" LS - 137°22'14.549" BT. 8°39'59.565" LS - 136°38'57.859" BT, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Negara Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dan/atau di laut lepas, yang tidak memiliki Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan,

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa LIN DEZHI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LIN DEZHI selaku *Fishing Master* KM. Sino-17 bersama-sama dengan Abdul Wahid selaku Nahkoda KM. Sino-17 berlayar dari Pelabuhan Merauke untuk melakukan penangkapan ikan dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.14.0001.64.44590 berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 11 Maret 2015. Bahwa Terdakwa LIN DEZHI selaku *Fishing Master* juga berperan sebagai orang yang mengendalikan kapal KM. Sino-17 , sedangkan Abdul Wahid selaku Nahkoda hanya di dalam dokumen-dokumen kapal saja, akan tetapi kegiatan kapal terkait pengoperasian kapal dan penangkapan ikan dikendalikan oleh Terdakwa LIN DEZHI;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014, KM. Sino-17 bersandar di Pelabuhan Perikanan Tual kemudian melakukan bongkar ikan yang seharusnya KM. Sino-17 tidak dapat membongkar ikan di Pelabuhan Perikanan Tual karena bukan merupakan pelabuhan bongkar bagi KM. Sino-17 akan tetapi hanya sebagai pelabuhan singgah sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.14.0001.64. 44590;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2014, KM. Sino-17 keluar dari Pelabuhan Perikanan Tual dengan tujuan untuk melakukan penangkapan ikan tanpa dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO);
- Selanjutnya pada tanggal 30 Oktober 2014 Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap mengeluarkan Surat Nomor B.6964/DJPT.4/PI.440.D4/X/2014 yang mencabut Surat Ijin Pengkapan Ikan (SIPI) KM. Sino-17 Nomor 26.14.0001.64.44590, sehingga sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014, KM. Sino-17 melakukan penangkapan ikan tanpa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI);
- Kemudian pada tanggal 10 Desember 2014 Satker PSDKP Merauke melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan KM. Sino-17 di Pelabuhan Perikanan Merauke dan dari hasil pemeriksaan, KM. Sino-17 tersebut diketahui melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan membawa Surat Ijin Pengkapan Ikan (SIPI) KM. Sino-17 Nomor 26.14.0001.64. 44590 milik KM. Sino-17 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 30 Oktober 2014 serta tanpa dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO),

Hal. 2 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian KM. Sino-17 diamankan Satker PSDKP Merauke untuk kepentingan proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa LIN DEZHI selaku *Fishing Master* KM. Sino-17 bersama-sama dengan Abdul Wahid selaku Nahkoda KM. Sino-17 (dalam status DPO), pada hari Kamis tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan hari Kamis tanggal 04 Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di Perairan Laut Arafura atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) posisi 7°45'37.814"LS - 136°51'28.563" BT., 7°35'10.870" LS - 137°28'43.865" BT, 8°44'10.385" LS - 137°22'14.549" BT. 8°39'59.565" LS - 136°38'57.859" BT, yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perairan Negara Republik Indonesia atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai persyaratan prosedur operasional penangkapan ikan" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa LIN DEZHI dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa LIN DEZHI selaku *Fishing Master* KM. Sino-17 bersama-sama dengan Abdul Wahid selaku Nahkoda KM. Sino-17 berlayar dari Pelabuhan Merauke untuk melakukan penangkapan ikan dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.14.001.64.44590 berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 11 Maret 2015. Bahwa Terdakwa LIN DEZHI selaku *Fishing Master* juga berperan sebagai orang yang mengendalikan kapal KM. Sino-17, sedangkan Abdul Wahid selaku Nahkoda hanya di dalam dokumen-dokumen kapal saja, akan tetapi kegiatan kapal terkait pengoperasian kapal dan penangkapan ikan dikendalikan oleh Terdakwa LIN DEZHI;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2014, KM. Sino-17 bersandar di Pelabuhan Perikanan Tual kemudian melakukan bongkar ikan yang seharusnya KM. Sino-17 tidak dapat membongkar ikan di Pelabuhan

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Tual karena bukan merupakan pelabuhan bongkar bagi KM. Sino-17 akan tetapi hanya sebagai pelabuhan singgah sebagaimana tercantum dalam Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.14.0001.64.44590;

- Selanjutnya setelah melakukan bongkar ikan di Pelabuhan Tual, pada tanggal 10 Oktober 2014 Terdakwa bersama dengan Abdul Wahid selaku Nahkoda KM. Sino-17 berlayar menuju Fishing Ground untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI tanpa dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) yang hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.45/PERMEN-KP/2014 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;

- Kemudian pada tanggal 10 Desember 2014 Satker PSDKP Merauke melakukan pemeriksaan terhadap kapal perikanan KM. Sino-17 di pelabuhan perikanan Merauke dan dari hasil pemeriksaan, KM. Sino-17 tersebut diketahui melakukan penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dengan membawa Surat Ijin Pengkapan Ikan (SIPI) KM. Sino-17 Nomor 26.14.0001.64.44590 milik KM. Sino-17 yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tanggal 30 Oktober 2014 serta tanpa dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO), kemudian KM. Sino-17 diamankan Satker PSDKP Merauke untuk kepentingan proses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 100 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tanggal 15 Juni 2015 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIN DEZHI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan Tindak Pidana Perikanan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1

Hal. 4 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dan Pasal 100 Jo. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Kesatu dan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kapal KM. Sino-17;
- Alat-alat Navigasi Kapal berupa :
 - a) 1 (satu) unit GPS Map 580 merek Garmin;
 - b) 1 (satu) unit Fish Finder merek Hondex;
 - c) 2 (dua) unit radio VHF;
 - d) 1 (satu) unit radio telepon (stable);
 - e) 1 (satu) unit radar furuno;
- 1 (satu) unit alat tangkap ikan (pukat ikan);
- Ikan ± 15 kg yang telah disisihkan untuk proses persidangan;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal;

Dikembalikan kepada Terdakwa dan ABK KM. Sino-17 melalui PT. Sino Indonesia Shunlinda Fishing;

- Hasil tangkapan ikan ± 90.000 kg yang sudah dilelang dengan hasil bersih sebesar Rp1.605.240.000,00 (satu miliar enam ratus lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk, tanggal 6 Juli 2015, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIN DEZHI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI dan melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. Sino-17;
 - Alat Navigasi Kapal :
 - a) 1 (satu) unit GPS Map 580 merek Garmin;
 - b) 1 (satu) unit Fish Finder merek Hondex;
 - c) 2 (dua) unit radio VHF;
 - d) 1 (satu) unit radio telepon (stable);
 - e) 1 (satu) unit radar furuno;
 - 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal;
 - 1 (satu) unit alat tangkap ikan (pukat ikan);

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Hasil tangkapan ikan \pm 90.000 kg yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang sebesar Rp1.605.240.000,00 (satu miliar enam ratus lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Ikan \pm 15 kg yang telah disisikan untuk proses persidangan;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 67/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP, tanggal 4 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk, tanggal 6 Juli 2015 yang dimohonkan banding, mengenai pidana dan denda yang dijatuhkan serta menghapus amar putusan pada angka 3 sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIN DEZHI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI dan melakukan

Hal. 6 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pengelolaan perikanan tidak mematuhi ketentuan mengenai persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LIN DEZHI, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kapal KM. Sino-17;
- Alat Navigasi Kapal :
 - a) 1 (satu) unit GPS Map 580 merek Garmin;
 - b) 1 (satu) unit Fish Finder merek Hondex;
 - c) 2 (dua) unit radio VHF;
 - d) 1 (satu) unit radio telepon (stable);
 - e) 1 (satu) unit radar furuno;
- 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal;
- 1 (satu) unit alat tangkap ikan (pukat ikan);

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Hasil tangkapan ikan \pm 90.000 kg yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang sebesar Rp1.605.240.000,00 (satu miliar enam ratus lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Ikan \pm 15 kg yang telah disisikan untuk proses persidangan;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta.Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Merauke, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2015, Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Akta.Pid/2015/PN Pal., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Merauke, yang

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 12 November 2015, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 18 Desember 2015 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Mei 2015, untuk dan atas nama oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 18 Desember 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 November 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Desember 2015 akan tetapi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak menyampaikan memori kasasi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke, dengan demikian alasan-alasan permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jayapura tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 November 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Merauke pada tanggal 18 Desember 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam proses penanganan perkara *a quo* telah terjadi beberapa pelanggaran hukum baik yang dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura antara lain :

- a. Oleh *Judex Facti* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke berupa dikeluarkannya 2 (dua) salinan putusan yang isinya berbeda antara yang diberikan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 Juli

Hal. 8 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebagai dasar penyusunan Memori Banding dengan salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura baik yang berupa *hard copy* maupun *soft copy* yang sangat merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi;

b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak memberikan pertimbangan hukum tentang dualisme salinan putusan dalam perkara *a quo* yang dibuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke yang sudah sangat jelas sangat merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi sehingga dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ini, Pemohon Kasasi mohon kepada *Judex Juris* Mahkamah Agung RI berkenan memberikan pertimbangan tentang hal tersebut;

c. Bahwa cara mengadili oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura dilakukan tidak sesuai ketentuan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004;

d. Bahwa dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 disebutkan, "Dalam hal putusan pengadilan dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi";

e. Bahwa perkara *a quo* diterima oleh Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada minggu ke 2 (dua) bulan Agustus 2015 dan baru dijatuhkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 4 November 2015 atau \pm 80 (delapan puluh) hari, hal ini tentunya merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mengadili perkara ini;

Bahwa keberatan Pemohon Kasasi atas kekeliruan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura dalam putusan *a quo* antara lain :

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada butir 1 (halaman 11), tentang penambahan Pasal 55 KUHP oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dimana menurut *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura “dalam KUHP tidak ada ketentuan yang melarang Penuntut Umum untuk menambahkan atau menjunctokan pasal dalam surat dakwaannya, yang terpenting dengan penambahan pasal tersebut, Penuntut Umum mampu membuktikannya di persidangan”;

➤ Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah keliru bahkan salah menurut hukum karena penambahan pasal oleh Penuntut Umum (asas dominus litis) diperkenankan namun harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku yaitu melalui mekanisme prapenuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;

➤ Hal tersebut berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* dengan menambahkan/memasukan Pasal 55 KUHP dalam surat dakwaan tanpa melalui mekanisme prapenuntutan dan hal tersebut dibenarkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura adalah sama artinya telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 76 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan oleh karenanya tindakan Penuntut Umum haruslah dinyatakan tidak sah menurut hukum atau batal demi hukum.

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum pada butir 2 (halaman 11), *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya berkaitan dengan unsur “Setiap Orang” yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal (Dakwaan Kesatu) dan Siapa Saja yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat 2 (Dakwaan Kedua);

➤ Bahwa terhadap pertimbangan yang demikian tentunya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak

Hal. 10 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016



menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya karena Pemohon Kasasi (LIN DEZHI) berada di atas Kapal KM. Sino-17 sebagai Anak Buah Kapal (ABK) namun karena memiliki pengalaman dalam hal penangkapan ikan maka disebut sebagai *Fishing Master*;

➤ Bahwa tugas pokok dan fungsi *Fishing Master* atau ABK tidak ada kaitannya dengan dokumen perijinan maupun dokumen kapal karena ABK hanyalah karyawan dari PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing Merauke yang melaksanakan pekerjaan di bawah perintah dan tanggung jawab Nakhoda selaku pemimpin tertinggi dari para awak kapal;

➤ Bahwa yang bertanggungjawab atas segala dokumen perijinan penangkapan ikan dan dokumen kapal adalah perusahaan yang mempekerjakan Pemohon Kasasi (PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing), sedangkan yang bertanggungjawab atas dokumen kapal sebelum olah gerak kapal adalah Nakhoda sesuai ketentuan Pasal 1 angka 41 dan Pasal 138 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang mengatur tentang kedudukan, serta tugas dan tanggungjawab Nakhoda, yang diuraikan secara tegas dalam Pasal 138 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan :

- (1) Nakhoda wajib berada di atas kapal selama berlayar;
- (2) Sebelum kapal berlayar, Nakhoda wajib memastikan bahwa kapalnya telah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan melaporkan hal tersebut kepada Syahbandar;
- (3) Nakhoda berhak menolak untuk melayarkan kapalnya apabila mengetahui kapal tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2);
- (4) Pemilik atau operator kapal wajib memberikan keleluasaan kepada Nakhoda untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Pertimbangan ini diperlukan berkaitan dengan berangkatnya Kapal KM. Sino-17 dari Pelabuhan Tual tanpa mengantongi atau dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO), dimana dalam perkara a quo Pemohon Kasasi dikaitkan dengan hal tersebut padahal itu merupakan tanggungjawab jabatan dari Nakhoda yang seharusnya menolak untuk memberangkatkan kapal apabila tidak mengantongi atau tidak memiliki Surat Laik Operasi (SLO);

➤ Bahwa dalam putusan peradilan tingkat pertama *Judex Facti*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke tidak mempertimbangkan hal tersebut di atas dengan argumentasi bahwa dalam perkara *a quo* berlaku “Azas Lex Specialis Derogat Legi Generali”;

➤ Bahwa dengan memperhatikan uraian kami Tim Penasihat Hukum sebagaimana tersebut di atas maka jelaslah bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura *Judex Facti* Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke telah salah memaknai penerapan “Azas Lex Specialis Derogat Legi Generali” dalam perkara *a quo* karena tidak mempertimbangkan pemberlakuan Undang-Undang Pelayaran di samping Undang-Undang Perikanan padahal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan tidak diatur secara detail tentang tugas dan tanggungjawab seorang Nakhoda sebagai penanggungjawab tertinggi di atas kapal sehingga harus dipertimbangkan dan diterapkan pemberlakuan dari Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;

3. Pertimbangan hukum pada butir 3 halaman 11 menunjukkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya berkaitan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Barang Bukti Kapal Dalam Perkara Pidana Perikanan;

➤ Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah tidak secara baik dan benar memaknai SEMA dimaksud, karena Pasal 69 Ayat (4) dan Pasal 76 A Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tidak dapat terapkan secara terpisah karena kedua Pasal dimaksud saling bertalian atau berhubungan satu dengan lainnya dengan adanya kata “*juncto*”;

➤ Maksud dari adanya kata *juncto* adalah apa yang diuraikan dalam Pasal 76 A tentang perampasan dan pemusnahan benda atau alat yang digunakan atau dihasilkan dari tindak pidana perikanan adalah berkaitan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (4) yang intinya tindakan khusus terhadap kapal berbendera asing bukan terhadap kapal berbendera Indonesia yang memiliki dokumen kapal yang lengkap;

4. Bahwa pada butir 4 halaman 12, *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah tidak menerapkan hukum

Hal. 12 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya berkaitan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penjatuan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 5 Ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

- Bahwa dalam perkara ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak cermat dalam menerapkan hukum karena sebagaimana ketentuan Pasal 102 yang menyebutkan “Ketentuan tentang pidana penjara dalam undang-undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan”;
- Bahwa Pasal 5 Ayat (1), Wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan meliputi :
 - a. Perairan Indonesia;
 - b. ZEEI; dan
 - c. Sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa yang mengoperasikan Kapal KM. Sino-17 tanpa dilengkapi Surat Laik Operasi (SLO) dan SIPI yang sah di laut Arafura sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Ayat (1) huruf a bukanlah Terdakwa/Pemohon Kasasi tetapi Nakhoda Muhammad Zainuri, karena Terdakwa / Pemohon Kasasi sebagai Anak Buah Kapal (ABK) yang mempunyai keahlian di bidang penangkapan ikan (*fishing master*) yang bekerja di bawah perintah dari Nakhoda;
- Bahwa Kapal KM. Sino-17 keluar dari Pelabuhan Tual tanpa dilengkapi dengan Surat Laik Operasi (SLO) adalah diluar pengetahuan Pemohon Kasasi karena hal tersebut bukan merupakan bagian atau tugas dari Pemohon Kasasi selaku ABK (*fishing master*);
- Bahwa Kapal KM. Sino-17 saat berlayar dari Pelabuhan Tual pada tanggal 10 Oktober 2014 memiliki atau dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.14.0001.44590 yang berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.14.0001.64.44590 milik Kapal KM. Sino-17 yang dicabut pada tanggal 30 Oktober 2014 pada saat Kapal KM. Sino-17 sudah berada di laut dan melakukan kegiatan penangkapan ikan sehingga hal tersebut tidak diketahui oleh seluruh awak kapal mulai dari Nakhoda sampai dengan ABK karena tidak pernah ada pemberitahuan dari pihak perusahaan (PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing) maupun pihak yang berwenang lainnya kepada awak kapal KM. Sino-17;
 - Bahwa dengan tidak diketahuinya adanya pencabutan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.14.0001.64.44590 milik Kapal KM. Sino-17 oleh seluruh awak Kapal KM. Sino-17 maka kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh Kapal KM. Sino-17 tidak dapat secara serta merta kegiatan penangkapan ikan berdasarkan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor 26.14.0001.64.44590 yang berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 di sebagai kegiatan pencurian ikan;
5. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura pada butir 5 halaman 12 menyangkut ketentuan Pasal 76A Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan berkaitan dengan barang bukti yang digunakan atau hasil dari tindak pidana perikanan dapat di rampas untuk negara atau dimusnahkan dimana *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura mengenyampingkan argumentasi hukum tim Penasihat Hukum Pemohon Kasasi yang berpendapat bahwa tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 A Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan hanya dapat diterapkan berkaitan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang intinya tindakan tersebut hanya dapat dilakukan terhadap kapal berbendera asing yang melakukan pencurian; Bahwa dalam perkara *a quo* Kapal KM. Sino-17 adalah kapal yang berbendera Indonesia (milik perusahaan PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing yang berkedudukan di Merauke) dan yang paling penting adalah Kapal KM. Sino-17 tidak pernah melakukan tindak pidana perikanan berupa pencurian ikan karena saat melakukan penangkapan ikan Kapal KM. Sino-17 dilengkapi dengan Surat Ijin Penangkapan Ikan (SIPI) Nomor

Hal. 14 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26.14.0001.64.44590 yang berlaku sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015;

6. Bahwa pertimbangan hukum pada butir 6, 7 dan 8 halaman 12 dan 13 perkara *a quo Judex Facti* Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan hukum sebagaimana mestinya karena yang mengoperasikan Kapal KM. Sino-17 bukanlah Pemohon Kasasi namun dioperasikan oleh Nakhoda Abdul Wahid dengan demikian unsur setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan dalam perkara *a quo* bukanlah Pemohon Kasasi sehingga tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum kepada Pemohon Kasasi.

Bahwa Menyangkut Perampasan Barang Bukti

7. Bahwa amar putusan tingkat banding yang menyatakan semua barang bukti antara lain berupa:

- a. 1 (satu) unit Kapal KM. Sino-17,
- b. Alat Navigasi kapal berupa :
 1. 1 (satu) unit GPS Map 580 merk Garmin;
 2. 1 (satu) unit Fish Fender merk Hondex;
 3. 2 (dua) unit Radio VHF;
 4. 1 (satu) unit Radio Telpon (Stable);
 5. 1 (satu) unit Radar merk Furuno;
- c. 1 (satu) unit Alat Tangkap Ikan (pukat ikan);
- d. Ikan + 15 kg yang telah disisikan untuk proses persidangan;
- e. 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal;
- f. Hasil Tangkapan Ikan + 90.000 kg yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang Rp1.605.240.000,00 (satu miliar enam ratus lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

8. Bahwa terhadap amar tentang barang bukti tidak dapat diterima, karena *Judex Facti* tidak memisahkan mana yang termasuk barang bukti yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana dan mana barang bukti yang tidak ada hubungannya dan merupakan barang yang sah. Berikut diuraikan terkait barang bukti tersebut, antara lain :

- Bahwa terhadap barang bukti kapal KM. Sino-17 yang dimusnahkan adalah tindakan yang salah dalam penerapan hukumnya, secara hukum tidak semestinya barang bukti tersebut dimusnahkan, kapal tersebut seharusnya dikembalikan kepada pemiliknya, pengembalian kapal

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari dengan alasan bahwa negara tidak menderita kerugian akibat perbuatan Terdakwa karena KM. Sino-17 yang Terdakwa sebagai *fishing master* oleh Terdakwa adalah kapal berbendera Indonesia serta memiliki dokumen-dokumen kapal yang resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu SIPI Nomor 26.14.0001.64.44590 yang masa berlakunya sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015 artinya dengan adanya dokumen resmi tersebut, pemilik kapal telah membayar pajak serta kutipan-kutipan lain secara resmi kepada pemerintah, berdasarkan dokumen-dokumen serta izin yang diberikan dan KM merupakan sarana utama bagi pemiliknya dalam mencari nafkah untuk kelangsungan hidupnya;

- Bahwa berdasarkan Pasal 104 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, menyatakan: benda dan/atau alat yang dipergunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan *dapat* dirampas untuk negara. Dengan demikian benda dan/atau alat serta hasil tindak pidana tersebut tidak mutlak harus dirampas untuk negara, sehingga dengan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara Terdakwa tersebut, Barang bukti kapal penangkap ikan KM. Sino-18 dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, kapal tersebut bukan milik Terdakwa melainkan milik PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing dan merupakan kapal perikanan yang memiliki dokumen secara lengkap sah yang diterbitkan oleh Instansi yang berwenang pada saat melakukan pelayaran dan penangkapan ikan, namun baru kemudian ketika kapal ditengah pelayaran dokumen izin dicabut tanpa sepengetahuan Terdakwa;
2. Bahwa dokumen-dokumen yang dimiliki pemilik kapal telah lengkap pada saat memerintahkan Terdakwa melakukan penangkapan ikan, Yaitu SIPI Nomor 26.14.0001.64.44590 yang masa berlakunya sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan tanggal 11 Maret 2015, namun memang adanya kesalahan yang tidak diketahui pemilik kapal terjadinya bongkar muat kapal di Tual;
3. Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi M. Saleh Wakang sebagai direktur dari pemilik kapal sino yang menerangkan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa benar pada bulan oktober 2014 saksi pernah mendapat informasi bahwa KM. Sino 15; KM. Sino 16; KM. Sino 17, KM. Sino 18, KM. Sino 26, KM. Sino : 27, KM. Sino 28 dan KM. Sino 29 akan masuk ke pelabuhan Tual untuk bongkar muatan ikan di Tual, bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang perintah kapal KM. Sino 15; KM. Sino 16; KM. Sino 17, KM. Sino 18, KM. Sino 26, KM. Sino : 27, KM. Sino 28 dan KM. Sino 29 untuk masuk ke pelabuhan Tual namun saksi diberitahu tentang hal tersebut; bahwa saksi juga tidak tahu tentang adanya pencabutan SIPI dari kapal KM. Sino 15; KM. Sino 16; KM. Sino 17, KM. Sino 18, KM. Sino 26, KM. Sino 27, KM. Sino 28 dan KM. Sino 29 yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap tertanggal 30 Oktober 2014;”

“Bahwa setelah mesin diperbaiki dan KM. Sino 28 siap untuk kembali berlayar maka pada tanggal 21 November 2014 saksi mengurus surat Pemohonan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) sesuai surat permohonan Nomor 271/SISF/MRK/XI/14 tertanggal 21 November 2014 namun permohonan saksi tidak dikabulkan dengan alasan SIPI milik kapal KM. Sino -28 telah dicabut sejak tanggal 30 Oktober 2014 bahwa sejak saat barulah saksi tahu SIPI kapal KM. Sino-28 dan kapal-kapal lainnya yang pernah melakukan pembongkaran ikan di Tual telah dicabut;

Bahwa sekalipun KM. Sino 15; KM. Sino 16; KM. Sino 17, KM. Sino 18, KM. Sino 26, KM. Sino 27, KM. Sino 28 dan KM. Sino 29 sejak tanggal 30 oktober 2014 namun tidak ada pemberitahuan oleh SATKER PSDKP Merauke kepada saksi selaku Direktur PT. Sino Indonesia Shunlida Fishing yang kantor pusatnya berkedudukan di Merauke sehingga saksi baru tahu hal tersebut pada tanggal 21 November 2014;

Bahwa setelah saksi mengetahui tentang adanya pencabutan SIPI tersebut maka saksi berusaha untuk menghubungi Nahkoda dengan menggunakan Hand Phone (HP) berulang kali namun tidak bisa tersambung begitupun telpon dilakukan oleh Mr. Lin Xing Xia yang mencoba menghubungi *Fishing Master* namun tidak bisa tersambung”;

Bahwa dengan demikian dapat diketahui pemilik kapal tidak diketahui bahwa telah dilakukan pencabutan SIPI kapal KM. Sino-17 tersebut, sehingga sangat tidak tepat apabila kesalahan seorang

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang bukan sebagai pemilik kapal, juga berakibat kepada dimusnahkannya kapal yang tidak ada hubungannya dengan kesalahan Terdakwa.

4. Bahwa barang bukti kapal merupakan satu-satunya sarana usaha/ sumber penghidupan pemilik kapal yang bersangkutan, dan dapat memberikan lapangan kerja bagi orang lain untuk mencari nafkah;

- Bahwa penerapan hukum *Judex Facti* dengan memusnahkan barang bukti kapal adalah perbuatan yang salah dalam menerapkan hukum, dalam hukum pidana dikenal dengan asas mens rea, yang terdiri dari mens rea dan actus reus, seorang dinyatakan bersalah manakala sikap bathinnya memang terbukti ingin melakukan tindak pidana dan actus reus yaitu perbuatannya sesuai dengan mens reanya, pada kasus pemusnahan barang bukti berupa kapal, pemilik kapal tidak dapat dibuktikan terpenuhinya mens rea dan actus reus dalam melakukan tindak pidana perikanan, jikalau memang terbukti adanya suatu tindak pidana perikanan, maka pertanggungjawabannya hanya kepada Terdakwa bukan terhadap kapal yang mempunyai dokumen sah dan bukan milik Terdakwa;

- Bahwa pengembalian kapal sebagai barang bukti kepada pemiliknya sesuai dengan beberapa yurisprudensi MA dalam Putusan MA yang dalam amarnya menguatkan putusan *Judex Facti* terkait dikembalikannya kapal kepada pemilik kapal, yurisprudensi tersebut antara lain :

a.-----

Putusan MA Nomor 508 K/Pid.Sus/2012 tertanggal tanggal 30 September 2013.

b.-----

PUTUSAN MA Nomor 2520 K/Pid.Sus/2011 tertanggal 21 Juni 2012;

c.-----

Putusan MA Nomor 673 K/Pid.Sus/2010 tertanggal tanggal 28 Oktober 2010;

d.-----

Putusan MA Nomor 1895 K/Pid.Sus/2012 tertanggal 28 Januari 2013;

- Bahwa selain penjelasan di atas terkait alasan pemusnahan

Hal. 18 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti (kapal) perkara perikanan tidak diatur secara lengkap di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Hanya Pasal 76A menyatakan “Benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dan tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan setelah mendapatkan persetujuan ketua pengadilan negeri”;

- Apabila Pasal 76 A yang dijadikan pedoman adalah tidak tepat karena perkara pidana ini sudah menjadi perkara pidana perikanan di Pengadilan Negeri Merauke dan sudah teregristrasi, bukan lagi tahap Penyidikan atau penuntutan. Hal ini karena Pasal 76 A Undang-Undang Perikanan tidak bisa dibaca secara sepotong-potong dan berdiri sendiri karena merupakan rangkaian Pasal 76 Undang-Undang Perikanan, yaitu pedoman bagi Penyidik dan Penuntut Umum sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Negeri. Ketentuan perampasan barang bukti untuk Negara atau dimusnahkan ada pada Pasal 45 Ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dirampas untuk dipergunakan bagi negara atau dimusnahkan. Pertanyaannya apakah Kapal Sino-17 bersifat terlarang dan dilarang untuk diedarkan?;

- Bahwa dasar hukum penenggelaman kapal dan juga pemusnahan kapal diatur kepada kapal asing sebagaimana diuraikan dalam Pasal 69 Ayat (4) dan preambule penjelasan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, yang menyatakan :

Pertama, mengenai pengawasan dan penegakan hukum menyangkut masalah mekanisme koordinasi antar instansi Penyidik dalam penanganan Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan, penerapan sanksi (pidana atau denda), hukum acara, terutama mengenai penentuan batas waktu pemeriksaan perkara, dan fasilitas dalam penegakan hukum di bidang perikanan, termasuk kemungkinan penerapan tindakan hukum berupa penenggelaman kapal asing yang beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pengaturan tersebut diketahui bahwa kapal KM. Sino-17 merupakan kapal yang berbendera Indonesia, sehingga tidak tepat untuk dilakukan penenggelaman maupun pemusnahan;

Dengan demikian barang bukti yang dapat dimusnahkan dalam perkara perikanan adalah barang yang bersifat terlarang dan dilarang diedarkan;

- Berpedoman pada Pasal 45 Ayat (4) KUHPA tersebut maka apakah Kapal KM. SINO yang berbendera Indonesia dengan dokumen lengkap termasuk alat tangkapnya termasuk barang yang bersifat terlarang dan dilarang diedarkan? Apabila terlarang kenapa ketika akan berlayar diberikan SIPI oleh petugas. Apabila merupakan tindakan lanjutan dan tuduhan kejahatan pidana perikanan undang-undang telah mengaturnya sesuai pasal-pasal tentang kejahatan berikut hukuman badan dan dendanya dan disana tidak diatur soal pemusnahan. Terlebih kata “dapat” dirampas untuk Negara atau dimusnahkan, maka berdasarkan “frasa dapat”, barang bukti kapal dalam perkara aquo statusnya dapat dirampas atau tidak dirampas adalah tidak bersifat *imperatif* atau keharusan yang harus dijalankan;

- Ketentuan tentang pemusnahan kapal juga diatur Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2015, tentang barang bukti kapal dalam perkara pidana perikanan dengan tidak mencermati dengan baik maksud dari SEMA tersebut yang menerapkan pada Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang : Perikanan, yang di junctokan dengan Pasal 76 A Undang-Undang tersebut. Sehingga dalam membaca ketentuan tersbut harus dilakukan secara interpretasi holistik yang mengacu pada maksud ketentuan-ketentuan dimaksud. Untuk itu perlu dijelaskan sebagai berikut:

- a. SEMA Nomor 1 tahun 2015 menyatakan teknis hukum tentang pemusnahan kapal telah diatur sesuai ketentuan Pasal 69 Ayat (4) Undang Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 76A Undang Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 38, Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHPA);

Hal. 20 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pasal 69 Ayat (4) mengatur penenggelman kapal perikanan yang berbendera asing yang di hubungkan dengan Pasal 76A tentang kapal yang terlibat kejahatan pencurian ikan di laut yang telah disita oleh Penyidik secara sah menurut hukum dan dijadikan barang bukti maka apabila hendak dimusnahkan atau dilelang, Penyidik harus meminta persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat Pasal 76A Undang Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 38, Pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP).

c. Dengan ketentuan tersebut secara intepretasi holistik, yang dapat dilakukan penenggelman dan pemusnahan hanya terhadap kapal yang berbendera asing, sedangkan pada fakta kasus Kapal KM. Sino-17 merupakan kapal yang terdaftar berbendera Indonesia, sehingga secara hukum kapal tersebut tidak dapat dimusnahkan;

Bahwa berdasarkan segala hal yang dikemukakan di atas, maka sampailah kami pada kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Perikanan pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang mengubah Putusan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Merauke terdapat banyak pertimbangan hukum yang keliru atau salah sehingga sangat merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Kasasi;
2. Bahwa kekeliruan dimaksud sangat fatal sehingga harus dibatalkan atau diperbaiki demi menjaga nama baik bangsa dan negara dalam proses penegakkan hukum di bidang perikanan (pemberantasan *illegal fishing*);
3. Bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi baik dalam Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

- Alasan dalam memori kasasi bahwa Terdakwa tidak dapat dipersalahkan karena kedudukan Terdakwa sebagai *Fishing Master* dan bukan sebagai Nahkoda Kapal. Tugas dan tanggungjawab berbeda dengan Nahkoda. Terdakwa sesungguhnya berstatus sebagai ABK namun karna memiliki pengalaman penangkapan ikan maka disebut sebagai Fishing Mater. Bahwa Nahkoda yang bertanggungjawab terhadap seluruh dokumen sebelum

Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat ke tujuan dan kembali ke tempat semula, serta bertanggungjawab terhadap kejadian di atas kapal;

- Apakah Terdakwa selaku *Fishing Master* dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatan Nahkoda Kapal KM. Sino-17 melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan perikanan Indonesia;
- Sesuai tugas dan tanggungjawab Terdakwa adalah mengoperasikan alat tangkap dan bertanggungjawab semua kegiatan operasional penangkapan ikan. Selain itu Terdakwa berperan sebagai pemandu/pendamping nahkoda menjalankan dan mengoperasikan kapal. Terdakwa dapat mengoperasikan alat-alat navigasi yang berada di atas kapal KM. Sino-17 dan pernah menggantikan Nahkoda membawa kapal tersebut. Terdakwa mempunyai kedudukan sangat menentukan terjadinya penangkapan ikan secara illegal oleh Nahkoda. Terdakwa yang menentukan keputusan tentang seluruh operasional penangkapan kepada ABK. Peran Terdakwa yaitu membantu atau turut serta atau bersama-sama dengan Nahkoda kapal maupun ABK melakukan perbuatan *a quo* yaitu menangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan RI tanpa izin dan melakukan kegiatan pengelolaan perikanan tidak memenuhi ketentuan persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah turut serta atau bersama nahkoda dalam hal membantu mengoperasikan alat tangkap ikan tanpa izin, menunjukkan Terdakwa wajib pula bertanggungjawab bersama dengan nahkoda kapal. Sebab Terdakwalah yang mewujudkan unsur tindak pidana penangkapan ikan secara illegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia yang tidak memiliki SIPI dan tidak mematuhi ketentuan mengenai standar prosedur operasional penangkapan ikan merupakan tindak pidana;
- Berdasarkan alasan pertimbangan disimpulkan bukan hanya Nahkoda Kapal KM Sino-17 yang dimintai tanggungjawab pidana melainkan juga Terdakwa sebagai *fishing master*.
- Keterkaitan Terdakwa selaku *Fishing Master* didasarkan pada ketentuan Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP yaitu sebagai pihak yang turut serta bersama dengan nahkoda kapal;
- Alasan kasasi Terdakwa mengenai pidana penjara yang dijatuhkan *Judex Facti* bertentangan dengan ketentuan Pasal 102 Jo. Pasal 5 Ayat (1)

Hal. 22 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

- Data yang diperoleh dari *Vessel Monitoring System* (VMS) menggambarkan posisi dan pergerakan kapal pukat KM SIN0-17 saat melakukan penangkapan ikan secara ilegal;
- Sesuai hasil analisis *tracking/plot* posisi dengan ID transmitter 4743162 sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai 31 Desember 2014. Kapal pukat KM SINO pada tanggal 12 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 berada di perairan ZEEI Laut Arafuru melakukan penangkapan ikan secara ilegal karena tidak memiliki izin;
- Terdakwa bersama dengan nahkoda kapal dengan sengaja mematikan transmitter VSM, hal ini diketahui dengan tidak adanya laporan secara otomatis pada stasiun penerima. Pada umumnya faktor penyebab tidak aktifnya VSM hanya bersifat sewaktu-waktu saja. Bahwa ada dugaan kuat ada faktor kesengajaan;
- Bahwa sebelum tanggal 30 Oktober 2014 izin penangkapan ikan KM Sino-17 masih dinyatakan sah berlaku. Namun setelah tanggal 30 Oktober 2014 Izin dicabut oleh Direktur Jenderal Perikanan tangkap dengan Surat Nomor B. 6964/DJPT. 4/Pl.440.D4/2014 perihal pencabutan izin penangkapan ikan KM. Sino-17;
- Sesuai analisis *tracking/plot* posisi terhadap pergerakan kapal sebagaimana dimaksud kapal KM. Sino-17 selama kurang lebih 2 bulan melakukan penangkapan secara ilegal di bagian Pulau Dolak yaitu pada area di dalam koordinat:
 - 7° 45'37.814" LS - 136° 51'28.563" BT;
 - 7° 35'10.870" LS - 137° 28'43.865" BT;
 - 8° 44'10.385° LS - 137° 22'14.549" BT;
 - 8° 39'59.565" LS - 136° 38' 57.859" BT;
- Titik koordinat tersebut menunjukkan termasuk dalam WPPRI perairan perikanan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) laut Arafuru;
- Sesuai ketentuan Pasal 102 Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan sebagaimana mestinya. Sebab ternyata *Judex Facti* menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa. Padahal seharusnya sanksi terhadap pelanggaran ketentuan di ZEEI bagi pelaku berkebangsaan asing hanya berupa pidana denda saja, kecuali

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Negara yang bersangkutan;

- Bahwa sampai hari ini Pemerintah Indonesia belum melakukan perjanjian kerjasama khusus mengenai ekstradisi pelaku tindak pidana perikanan di WPPRI ZEEI;

- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* kurang tepat menerapkan ketentuan Pasal 102 Jo Pasal 5 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, sehingga penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku asing di ZEEI harus diperbaiki dan diubah menjadi pidana denda saja;

- Alasan kasasi Terdakwa *Judex Facti* salah menerapkan hukum karena barang bukti berupa 1 unit kapal KM. Sino-17 beserta alat navigasi kapal semuanya dirampas untuk dimusnahkan. Menurut Penasihat Hukum tindakan sebagaimana dimaksud Pasal 76 A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 hanya dapat diterapkan berkaitan dengan ketentuan Pasal 69 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004. Intinya tindakan tersebut hanya dilakukan terhadap kapal yang berbendera asing yang melakukan pencurian ikan. Menurut Terdakwa seharusnya kapal motor tersebut dikembalikan kepada Terdakwa. Keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan;

- *Judex Facti* dalam amar putusannya menyatakan barang bukti 1 (satu) unit kapal KM. Sino-17 dirampas untuk dimusnahkan tidaklah keliru menafsirkan ketentuan 76 A. Terhadap pelaku tindak pidana perikanan yang dinyatakan bersalah berdasarkan ketentuan Pasal 76 A memberikan pilihan kepada *Judex Facti* melakukan diskresi berdasarkan alasan pertimbangan yang cukup untuk menentukan status barang bukti, apakah barang bukti dirampas untuk negara ataupun dimusnahkan setelah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri;

- Ketentuan Pasal 69 Ayat (4) sebagaimana dimaksud Penasihat Hukum Terdakwa dilakukan dalam rangka tindakan faktual oleh pihak Penyidik atau Pengawas Perikanan untuk melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Tindakan khusus ini dilakukan terhadap barang bukti sebelum proses pemeriksaan persidangan di pengadilan berlangsung;

Hal. 24 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbeda halnya dengan perkara *a quo*, perintah pemusnahan terhadap barang bukti dilakukan atas dasar putusan pengadilan dan eksekusinya dilakukan oleh Jaksa setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa perintah pemusnahan kapal penangkapan ikan ilegal yang didasarkan pada putusan pengadilan tidak hanya untuk kapal berbendara asing tetapi juga kapal yang berbendara Indonesia;
- Berdasarkan alasan pertimbangan tersebut *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menentukan status barang bukti dirampas untuk dimusnahkan. Sebab 1 (satu) barang bukti tersebut yang merupakan hasil atau alat yang digunakan melakukan tindak pidana perikanan
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 67/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP, tanggal 4 November 2015 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk, tanggal 6 Juli 2015 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana pengganti denda menjadi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (1) Jo. Pasal 27 Ayat (1) dan Pasal 100 Jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE tersebut;
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa LIN DEZHI tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 67/Pid.Sus-Prk/2015/PT JAP, tanggal 4 November 2015 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 2/Pid.Sus-Prk/2015/PN Mrk, tanggal 6 Juli 2015, sekedar mengenai pidana pengganti denda menjadi pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sehingga selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LIN DEZHI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Bersama-Sama Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Indonesia Melakukan Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Yang Tidak Memiliki Sipi Dan Melakukan Kegiatan Pengelolaan Perikanan Tidak Mematuhi Ketentuan Mengenai Persyaratan Atau Standar Prosedur Operasional Penangkapan Ikan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kapal KM. Sino-17;
 - Alat Navigasi Kapal :
 - a) 1 (satu) unit GPS Map 580 merek Garmin;
 - b) 1 (satu) unit Fish Finder merek Hondex;
 - c) 2 (dua) unit radio VHF;
 - d) 1 (satu) unit radio telepon (stable);

Hal. 26 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) unit radar furuno;

- 1 (satu) bundel surat-surat/dokumen kapal;
- 1 (satu) unit alat tangkap ikan (pukat ikan);

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;

- Hasil tangkapan ikan \pm 90.000 kg yang sudah dilelang dengan hasil bersih lelang sebesar Rp1.605.240.000,00 (satu miliar enam ratus lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Ikan \pm 15 kg yang telah disisikan untuk proses persidangan;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. dan Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Murni Susanti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

TTD

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

TTD

Retno Murni Susanti, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS,

Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 28 dari 28 hal. Put. No. 392 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)